

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penelantaran Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)*”. Islam jelas melarang melakukan perbuatan penelantaran terhadap orang lain terutama orang yang memiliki gangguan kejiwaan, karena perbuatan penelantaran merupakan perbuatan kekerasan secara tidak langsung yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain ketika orang dalam gangguan jiwa melakukan suatu bentuk perbuatan kejahatan.

Skripsi ini memfokuskan pada Bagaimana terjadinya penelantaran terhadap orang dalam gangguan jiwa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap penelantaran orang dalam gangguan jiwa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berjenis penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dimana dalam melakukan sebuah penelitian tertuju pada lokasi dilapangan dan kemudian digabungkan dengan data sekunder yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, terjadinya penelantaran terhadap orang dalam gangguan jiwa yang bernama Zumrowi dikarenakan orang dalam gangguan jiwa tersebut sering melakukan kekerasan terhadap istrinya, sehingga istrinya tidak sanggup dan pergi serta melantarkannya, keluarganya yang lain juga kurang mengawasi dan kurang memberikan perhatian. Sehingga tidak terkontrol dengan baik dan dengan mudah orang dalam gangguan jiwa melakukan perbuatan kejahatan yang berupa pembunuhan. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam kasus tersebut tidak dijelaskan di dalam nash, baik itu dalam Al-Qu’ran maupun As-Sunnah. Namun, penelantaran terhadap orang dalam gangguan jiwa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan perbuatan dzolim, perbuatan kekerasan secara sosial, perbuatan yang kasar dan masuk dalam kategori perbuatan jarimah yang akan menimbulkan dampak negatif berupa kerugian, baik bagi diri orang dalam gangguan jiwa maupun bagi orang lain karena perbuatan tersebut menyangkut ketentraman dan keamanan umum serta lingkungan sekitar.

Kata Kunci: *Penelantaran, Gangguan Jiwa, Pembunuhan*